



Pertanggungjawaban Direksi UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan Ketika Terjadi Pailit

Fikran Tomayahu¹, Mutia Cherawaty Thalib², Mohammad Rivaldi Moha³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: fikrantomayahu547@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

The Individual Liability Company, introduced under the 2023 Job Creation Act, is intended to strengthen the Micro and Small Enterprises (MSE) sector by providing simplified establishment procedures, improved access to financing, and stronger legal protection. However, the regulatory framework governing directors' liability and corporate governance for this entity remains incomplete, creating legal challenges when the company faces bankruptcy proceedings under the Indonesian Bankruptcy Law (KPKPU Law). The absence of explicit rules on directors' responsibilities, the potential commingling of personal and corporate assets, and the lack of regulatory coherence among the Job Creation Act, the Limited Liability Company Act, and the Bankruptcy Law contribute to legal uncertainty in bankruptcy cases involving Individual Liability Companies. This study analyzes the construction of directors' liability, regulatory compatibility, and the extent of legal protection for sole owners in bankruptcy situations. Employing a normative legal approach that examines legislation, doctrines, and legal principles, the research finds that the unique characteristics of Individual Liability Companies require regulatory clarification, particularly regarding the application of limited liability and piercing the corporate veil. The study highlights the urgency of harmonizing relevant regulations and restructuring liability mechanisms to ensure legal certainty for MSEs facing insolvency risks.

Keywords: Bankruptcy; Director Liability; Individual Liability Company; Legal Entity; MSE.

ABSTRAK

Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2023 diharapkan mampu memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kemudahan pendirian, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi dan tata kelola Perseroan Perorangan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan problematika ketika badan usaha ini berhadapan dengan rezim kepailitan berdasarkan Undang-Undang KPKPU. Ketidadaan norma eksplisit mengenai batas tanggung jawab direksi, potensi pencampuran harta pribadi dan perusahaan, serta ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja, UU PT, dan UU KPKPU menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pailit terhadap Perseroan Perorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban direksi, kompatibilitas regulasi, dan batas perlindungan hukum bagi pemilik tunggal dalam konteks kepailitan. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui telaah perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, penelitian ini menemukan bahwa karakter unik Perseroan Perorangan menuntut penegasan regulatif, khususnya terkait penerapan prinsip limited liability dan kriteria piercing the corporate veil.

Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma serta penataan ulang mekanisme pertanggungjawaban guna menjamin kepastian hukum bagi UMK dalam menghadapi risiko gagal bayar.

Kata Kunci: *Badan Hukum; Kepailitan; Perseroan Perorangan; Tanggung Jawab Direksi; UMKM.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia (Lubis & Salsabila, 2024). Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan pengangguran, tetapi juga dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Pane et al., 2024). Pemerintah Indonesia menempatkan UMK sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, sehingga berbagai kebijakan deregulasi dan kemudahan berusaha terus didorong untuk memperkuat sektor tersebut (U. S. Ahmad, 2024). Salah satu inisiatif fundamental pemerintah ialah mendorong UMK untuk berbadan hukum agar memiliki struktur bisnis yang lebih formal, terorganisasi, serta mampu mengakses pembiayaan dan perlindungan hukum secara optimal (Mayora & Umbah, 2024).

Reformasi hukum besar bagi sektor usaha diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja 2023). Regulasi ini merupakan penyempurnaan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian norma dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 (A. Ahmad, 2025; A. Ahmad et al., 2024; A. Ahmad & Nggilu, 2023; Radjak et al., 2025; Radjak & Ahmad, 2025). Melalui pendekatan omnibus law, UU Cipta Kerja berupaya mengatasi hiperregulasi dan tumpang tindih aturan yang selama ini menghambat iklim investasi serta pertumbuhan UMK (Moha et al., 2023). Salah satu pembaharuan penting adalah pengaturan mengenai pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum baru yang dapat didirikan oleh satu orang dan ditujukan khusus untuk pelaku UMK (A. Ahmad, 2022).

Pengenalan Perseroan Perorangan melalui Pasal 153A dan 153B UU Cipta Kerja membawa implikasi hukum signifikan. Dengan diberikannya status badan hukum, Perseroan Perorangan tidak saja memperoleh kemudahan dalam pendirian dan pengelolaan usaha, tetapi juga masuk dalam rezim hukum perdata termasuk ketentuan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Secara normatif, setiap badan hukum yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu melunasi satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit (Disemadi & Gomes, 2021). Hal ini menempatkan Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum yang berpotensi dibawa ke ranah kepailitan ketika mengalami gagal bayar.

Namun demikian, persoalan muncul ketika ketentuan mengenai pertanggungjawaban direksi dalam Perseroan Perorangan tidak diatur secara eksplisit dalam UU Cipta Kerja. Berbeda dengan mekanisme Perseroan Terbatas

(PT) dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab personal direksi atas kerugian perusahaan, pengaturan dalam Perseroan Perorangan justru memunculkan ambiguitas. UU Cipta Kerja hanya menyatakan bahwa direksi mengelola perusahaan untuk kepentingan Perseroan Usaha Mikro dan Kecil, tanpa menjelaskan mekanisme tanggung jawab ketika perusahaan mengalami kerugian, wanprestasi, atau pailit (Amelia, 2025). Kekaburan hukum ini semakin mengemuka mengingat UMK merupakan kelompok usaha yang paling rentan mengalami kebangkrutan akibat fluktuasi keuangan dan lemahnya struktur permodalan (Aji, 2022).

Di sisi lain, UU KPKPU dan KUH Perdata telah lama mengatur prinsip sita umum, tanggung jawab debitur, serta pelaksanaan kepailitan, namun keduanya tidak secara spesifik dirancang untuk menghadapi karakteristik Perseroan Perorangan yang unik: tidak adanya RUPS, dewan komisaris, serta penyatuan fungsi pemilik dan direksi dalam satu individu. Keadaan ini berpotensi menimbulkan penerapan piercing the corporate veil apabila pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan tidak berjalan secara ketat, sehingga membuka kemungkinan pemilik Perseroan Perorangan dimintai tanggung jawab pribadi atas kepailitan (Intihani, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tiga rezim hukum, yaitu UU Cipta Kerja sebagai pembentuk entitas Perseroan Perorangan, UU PT sebagai dasar struktur perseroan, dan UU KPKPU sebagai kerangka penyelesaian utang melalui kepailitan. Ketiganya memiliki fokus dan ruang lingkup berbeda, namun saling berinteraksi dalam konteks operasional Perseroan Perorangan. Ketidakharmonisan ini menimbulkan pertanyaan tentang batas perlindungan hukum bagi pemilik, cakupan tanggung jawab direksi, serta posisi Perseroan Perorangan sebagai subjek pailit.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam pengaturan kepailitan terhadap Perseroan Perorangan dalam konteks UU Cipta Kerja 2023. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana konstruksi pertanggungjawaban direksi dalam Perseroan Perorangan ketika menghadapi kepailitan, bagaimana kompatibilitas regulasi antara UU Cipta Kerja, UU PT, dan UU KPKPU, serta sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik tunggal dalam kondisi gagal bayar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perusahaan modern, sekaligus implikasi praktis bagi pelaku UMK yang merupakan konstituen utama dari Perseroan Perorangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative (Irwansyah, 2020), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur Perseroan Perorangan, kepailitan, dan pertanggungjawaban direksi. Pendekatan ini relevan mengingat penelitian bertujuan mengkaji koherensi normatif antara Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang KPKPU dalam konteks kepailitan Perseroan Perorangan.

Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan badan hukum dan tanggung jawab direksi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis struktur norma dalam tiga rezim hukum utama, yaitu UU Cipta Kerja, UU PT, dan UU KPKPU, termasuk Putusan MK yang berimplikasi terhadap keberlakuan regulasi tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti limited liability, piercing the corporate veil, kedudukan badan hukum, serta pertanggungjawaban direksi dalam berbagai model perseroan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perbedaan karakter antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas dalam konteks tanggung jawab hukum (Fajar & Achmad, 2010).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Ishaq, 2017). Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif preskriptif, yaitu menganalisis norma secara sistematis untuk menemukan kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, atau ketidakharmonisan norma. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam pengaturan kepailitan bagi Perseroan Perorangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Direksi UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan Ketika Terjadi Pailit

1. Konsep Direksi dalam UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan dengan Perseroan Konvensional

Dalam hal konsep direksi dalam perseroan perorangan, peraturan perundang-undangan telah menetapkan kewajiban bagi direksi untuk menjalankan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 153F ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa direksi dari Perseroan yang termasuk kategori Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel (UU Cipta Kerja Tahun 2023, 2023).

Merujuk pada ketentuan pasal yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menjamin terselenggaranya tata kelola perseroan yang transparan dan bertanggung jawab, direksi dalam perseroan perorangan diwajibkan menyusun laporan keuangan. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa:

Setiap perseroan wajib menyusun laporan keuangan;

Laporan tersebut harus disampaikan kepada Menteri melalui pengisian formulir elektronik, paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan;

Format pelaporan mencakup: Laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi.

Catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan yang telah disampaikan akan masuk dalam daftar administrasi perseroan perorangan (PP Modal Dasar Perseroan UMK, 2021).

Yang dimaksud dengan waktu pelaporan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 sebenarnya merujuk pada masa akuntansi yang dimulai sejak diterbitkannya sertifikat resmi pendirian perseroan perorangan. Kewajiban yang diemban oleh direktur untuk menyusun dan menyerahkan laporan keuangan bukan hanya sebatas formalitas administratif, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai sumber informasi utama yang mencerminkan identitas dan klasifikasi usaha perseroan tersebut. Data ini nantinya dijadikan landasan dalam menentukan status dan karakteristik perseroan perorangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah laporan keuangan tersebut dikirimkan melalui sistem elektronik, Kementerian akan memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah diterima dan tercatat secara resmi (PP Modal Dasar Perseroan UMK, 2021).

Untuk memastikan terciptanya sistem pengelolaan perseroan perorangan yang akuntabel serta menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap integritas manajemennya, pemerintah menetapkan sanksi bagi entitas yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan keuangan (Nurhikmah & Sisdiyanto, 2024). Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur bahwa perseroan perorangan yang lalai atau tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 10 akan dikenakan konsekuensi administratif. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa peringatan secara tertulis, pembatasan akses terhadap layanan sistem, hingga pencabutan status badan hukum yang dimiliki oleh perseroan tersebut (PP Modal Dasar Perseroan UMK, 2021).

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki ekspektasi agar pengelolaan perseroan perorangan dijalankan secara tertib, terorganisir, dan mencerminkan profesionalisme. Tujuan dari harapan ini adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas pelaku usaha mikro dan kecil, yang selama ini kerap diragukan dalam hal manajemen usaha. Sejalan dengan itu, Febry Jaya mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur. Ia menyoroti bahwa pendapatan serta keuntungan yang diperoleh oleh perseroan perorangan sering kali langsung digunakan untuk kebutuhan pribadi pemilik tanpa adanya pemisahan yang jelas antara keuangan bisnis dan pribadi (Jaya, 2021).

2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perspektif Undang - Undang Perseroan Terbatas dan Undang - Undang Kepailitan Terhadap UMKM

Dalam hal pertanggungjawaban hukum dari perseroan perorangan sebagai subjek hukum, masih terdapat kekosongan pengaturan yang bersifat spesifik dan tegas. Hal ini tampak ketika dikaitkan dengan teori kenyataan yuridis sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya mengenai tanggung jawab direktur, tidak ditemukan pengaturan eksplisit dalam ketentuan baru tersebut (Siregar et al., 2022). Namun demikian, tanggung jawab dan peran direksi telah secara jelas diatur dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang tetap dijadikan rujukan berdasarkan Pasal 109 Undang – Undang Cipta Kerja. Selain direksi, unsur penting lainnya dalam struktur perseroan adalah pemegang saham, yang dalam konteks perseroan perorangan hanya terdiri dari satu individu dan bukan merupakan badan hukum. Keunikan bentuk usaha ini juga tampak dari keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang tetap diatur dalam Pasal 153C ayat (1) serta Pasal 153G ayat (1) dan (2), termasuk dalam proses pendirian maupun pembubaran perseroan. Berbeda dengan PT konvensional yang memiliki lebih dari satu pemegang saham, dalam perseroan perorangan, RUPS dilaksanakan oleh satu orang saja. Menariknya, apabila pendiri merangkap sebagai direksi, hal tersebut diperbolehkan secara sah oleh ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya, berkaitan dengan tanggung jawab hukum, tidak terdapat larangan dalam prinsip-prinsip hukum yang berlaku bagi seorang pemegang saham untuk merangkap sebagai direktur dalam perseroan. Meskipun demikian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, serta dapat mengaburkan batas antara tanggung jawab seorang direktur dan kewajiban sebagai pemegang saham. Salah satu ciri esensial yang membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk badan usaha lainnya adalah terbatasnya tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar nilai modal yang disetorkan (Siagian, 2023). Namun demikian, dalam konteks perseroan perorangan, penerapan prinsip limited liability dapat dianggap menyimpang dari asas separate entity, yaitu prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi terbentuknya tanggung jawab terbatas. Berdasarkan asas separate entity, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan pribadi pemegang saham, begitu pula sebaliknya, kewajiban dan tanggungan yang dimiliki oleh perseroan tidak menjadi beban pribadi pemegang saham.

Meskipun secara teori prinsip separate entity menjadi landasan utama bagi penerapan tanggung jawab terbatas, dalam praktiknya prinsip ini tidak selalu dijalankan secara konsisten. Novie Afif Mauludin menyatakan bahwa ketidakkonsistenan ini kerap terjadi khususnya pada perseroan tertutup yang didirikan oleh sejumlah pemegang saham. Mauludin menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, operasional perseroan jenis ini dijalankan langsung oleh salah satu pemegang saham yang juga menjabat sebagai direktur, di mana posisi direksi tersebut kerap berada di bawah kendali pemegang saham mayoritas (Novie Afif Mauludin, 2025).

Dengan demikian, dalam praktik pelaksanaan perseroan perorangan, di mana pemegang saham hanya terdiri dari satu individu dan posisi direksi dapat dijabat oleh orang yang sama, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi kaburnya batas antara kepentingan pribadi dan entitas usaha, sehingga menyulitkan penerapan secara murni terhadap asas pertanggungjawaban terbatas dalam konteks perseroan perorangan.

Jika dianalisis melalui lensa teori badan hukum, tampak bahwa tata kelola dalam perseroan perorangan masih menghadapi keterbatasan regulasi yang

signifikan. Ketika sistem pengelolaan pada perseroan perorangan dibandingkan dengan tata kelola dalam Perseroan Terbatas (PT) konvensional, maka jelas terlihat bahwa prinsip-prinsip pengelolaan yang ideal belum sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa struktur perseroan perorangan bersifat kepemilikan tunggal, di mana satu orang bertindak sekaligus sebagai pemegang saham dan direktur. Padahal, dalam praktik tata kelola yang baik, terdapat elemen penting yang harus dipenuhi, seperti prinsip tanggung jawab (responsibility). Ketidakjelasan norma hukum mengenai batasan tanggung jawab dalam perseroan perorangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, menyebabkan penerapan tata kelola yang efektif menjadi sulit diwujudkan. Dengan kata lain, belum adanya pengaturan yang rinci dan sistematis mengenai tata kelola dalam bentuk usaha ini turut menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat konsistensi pelaksanaannya.

3. Prosedur Kepailitan Perseroan Perorangan UMKM

Setelah peneliti membahas soal pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pelaku UMKM dalam hal terjadinya kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta analisis tanggung jawab hukum pelaku UMKM berbadan hukum Perseroan Perorangan dalam konteks kepailitan. Maka pada bagian ini peneliti akan membahas prosedur kepailitan perseroan perorangan UMKM.

Prosedur kepailitan terhadap perseroan perorangan yang berstatus UMKM pada dasarnya mengikuti ketentuan umum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai *lex specialis*, dengan tetap memperhatikan karakter perseroan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Artinya, sejak memperoleh status badan hukum, perseroan perorangan UMKM diperlakukan sebagai subjek hukum tersendiri yang dapat menjadi debitur dalam perkara kepailitan, terlepas dari kedudukan pemilik tunggal sebagai pendiri maupun direktur.

Syarat agar perseroan perorangan UMKM dapat dinyatakan pailit mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang mensyaratkan adanya sedikitnya dua kreditur dan terdapat satu utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih namun tidak dibayar. Dalam konteks perseroan perorangan, utang yang dimaksud adalah kewajiban keuangan perseroan sebagai badan hukum, bukan utang pribadi pemilik, sepanjang pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemilik benar-benar diterapkan sesuai prinsip pemisahan harta dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Permohonan pernyataan pailit terhadap perseroan perorangan UMKM diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri di tempat kedudukan perseroan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan antara lain perseroan itu sendiri sebagai debitur, satu atau lebih kreditur yang merasa dirugikan, serta pihak tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang, misalnya jaksa dalam hal tertentu. Dalam praktik UMKM, permohonan lebih sering

diajukan oleh kreditur, misalnya bank atau lembaga pembiayaan, ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara berkelanjutan.

Setelah permohonan didaftarkan, pengadilan niaga memeriksa kelengkapan formil dan materiel permohonan, lalu menetapkan hari sidang untuk memeriksa terpenuhinya atau tidaknya syarat kepailitan. Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara cepat dan putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam jangka waktu tertentu sejak perkara didaftarkan. Dalam tahap ini, perseroan perorangan UMKM masih diberi kesempatan untuk membantah adanya utang yang telah jatuh tempo atau menunjukkan bahwa sengketa yang ada lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.

Apabila pengadilan niaga menyatakan permohonan pailit dikabulkan, maka sejak saat putusan diucapkan berlaku sita umum atas seluruh kekayaan perseroan perorangan UMKM. Pengadilan sekaligus mengangkat seorang hakim pengawas dan kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit. Sejak saat itu direksi perseroan perorangan kehilangan kewenangan mengurus harta perseroan, karena seluruh tindakan pengelolaan dan pemberesan dialihkan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana pola umum yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, prosedur kepailitan terhadap perseroan perorangan UMKM tidak menghapus prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham. Pada prinsipnya, hanya harta perseroan yang menjadi objek sita umum dan digunakan untuk membayar para kreditur. Namun, Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas membuka kemungkinan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan menyalahgunakan badan hukum, mencampurkan harta perseroan dengan harta pribadi, atau bertindak dengan itikad buruk sehingga merugikan kreditur. Dalam konteks perseroan perorangan, risiko ini sangat relevan karena pemilik sekaligus bertindak sebagai direktur.

Di samping kepailitan, Undang-Undang Kepailitan juga menyediakan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebagai instrumen restrukturisasi. Bagi perseroan perorangan UMKM, PKPU dapat dimanfaatkan sebagai upaya penyelamatan usaha sebelum berujung pada likuidasi total. Melalui PKPU, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur, misalnya penjadwalan kembali pembayaran, pengurangan bunga, atau pengaturan ulang jaminan, sehingga usaha masih dapat berjalan dan kesempatan mempertahankan kelangsungan usaha tetap terbuka.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat gagasan bahwa kepailitan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah berbagai mekanisme penyelamatan digunakan. Undang-undang ini menekankan kemudahan berusaha serta perlindungan dan pemberdayaan UMKM, antara lain melalui penyederhanaan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, dan dukungan pendampingan usaha. Dengan demikian, meskipun perseroan perorangan UMKM tunduk pada prosedur kepailitan umum, secara kebijakan negara mendorong agar

sengketa utang diselesaikan terlebih dahulu melalui restrukturisasi dan skema non-litigasi.

Dalam rangka mencegah UMKM berbentuk perseroan perorangan jatuh ke dalam kepailitan, pemerintah menyelenggarakan berbagai program pembiayaan dengan bunga rendah dan syarat yang lebih ringan, salah satunya Kredit Usaha Rakyat. KUR merupakan program pembiayaan pemerintah dengan subsidi bunga yang disalurkan melalui bank dan lembaga keuangan kepada pelaku UMKM, untuk keperluan modal kerja maupun investasi (Pulubolo et al., 2024). Program ini dijelaskan secara resmi dalam laman Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang menerangkan bahwa KUR ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan dan menurunkan biaya dana bagi pelaku usaha kecil sehingga tekanan likuiditas yang dapat berujung pada gagal bayar dapat diminimalkan (KUR • Faq (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan), n.d.).

Selain KUR, terdapat kebijakan restrukturisasi kredit dan penghapusan piutang macet kepada UMKM yang diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Kebijakan ini memungkinkan penyelamatan usaha UMKM yang sudah terlanjur mengalami kesulitan pembayaran dengan cara penjadwalan kembali, penurunan suku bunga, atau bahkan penghapusan sebagian piutang macet, sehingga pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja keuangannya tanpa langsung berhadapan dengan proses kepailitan di pengadilan niaga. (Ayuningrum, 2025)

Upaya pencegahan kepailitan juga dilakukan melalui program pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Program pendampingan ini menekankan pada penguatan tata kelola usaha, pencatatan keuangan yang tertib, serta perencanaan bisnis yang lebih realistis. Laporan resmi Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara intensif dapat membantu usaha mikro naik kelas dan mengurangi kegagalan usaha karena pelaku UMKM menjadi lebih disiplin dalam mengelola utang, arus kas, dan manajemen risiko (Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, n.d.).

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa prosedur kepailitan perseroan perorangan UMKM tetap mengikuti mekanisme umum yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, dengan penekanan pada kedudukan perseroan sebagai badan hukum dan prinsip tanggung jawab terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah disesuaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, secara kebijakan, negara berupaya mendorong pencegahan dan penyelamatan melalui berbagai program pembiayaan, restrukturisasi, serta pendampingan usaha. Kombinasi antara pengaturan kepailitan yang jelas dan program dukungan pemerintah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan yang proporsional bagi perseroan perorangan UMKM sebagai pelaku usaha kecil yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

SIMPULAN

Dalam konteks pertanggungjawaban direksi PT Perorangan, posisi hukum direksi yang juga merupakan pemegang saham tunggal menimbulkan ambiguitas, terutama saat terjadi kepailitan. Berbeda dengan struktur PT konvensional, PT Perorangan tidak mengenal organ RUPS atau Dewan Komisaris. Undang – Undang Cipta Kerja tidak secara tegas mengatur mekanisme tanggung jawab direksi dalam kasus wanprestasi atau penyalahgunaan wewenang, padahal hal ini berimplikasi besar dalam konteks pemberlakuan prinsip piercing the corporate veil. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi risiko hukum yang lebih tinggi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Prosedur kepailitan terhadap perseroan perorangan UMKM pada dasarnya mengikuti mekanisme umum dalam Undang-Undang Kepailitan, dengan tetap menempatkan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang tunduk pada prinsip tanggung jawab terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah disesuaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan perorangan UMKM dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat adanya sedikitnya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, yang kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga, disertai pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Namun secara kebijakan, negara berupaya menempatkan kepailitan sebagai upaya terakhir melalui penyediaan instrumen PKPU, restrukturisasi utang, serta berbagai program pembiayaan dan pendampingan seperti KUR, penghapusan piutang macet, dan penguatan kapasitas pelaku UMKM agar usaha masih dapat diselamatkan sebelum berujung pada likuidasi. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. (2022). Measuring The Application of Corporate Social Responsibility of PT. Gorontalo MineralS. *Estudiante Law Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16489>
- Ahmad, A. (2025). Analysis of Abuse of Authority by Government Apparatus in the State Administrative Legal System. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), Article 1.
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2023). Constitutional dialogue: Menguatkan intraksi menekan dominasi (konvergensi terhadap pengujian norma di Mahkamah Konstitusi). UII Press.
- Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2133>

- Ahmad, U. S. (2024). Dampak Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Diindonesia. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 241–256.
- Aji, W. P. (2022). Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37949>
- Amelia, T. (2025). Ambiguitas Prinsip Separate Legal Entity dalam PT Perseorangan Sebagai Badan Hukum Tunggal. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 2(1), 32–44.
- Ayuningrum, R. (2025, October 30). Utang UMKM Menggunung, OJK Minta Program Penghapusan Diperpanjang Lagi. *detikfinance*. <https://finance.detik.com/moneter/d-8185690/utang-umkm-menggunung-ojk-minta-program-penghapusan-diperpanjang-lagi>
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. 9(1). <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
- Intihani, S. N. (2022). Piercing the Corporate Veil Doctrine Implementation in Limited Company Stockholders Activities. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(1), 101–124. <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.95>
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Mirra Buana Media*.
- Ishaq, H. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi. Alfabeta.
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 115–123.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved December 5, 2025, from <https://www.kemenkopukm.com/?>
- KUR • Faq (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan). (n.d.). Retrieved December 5, 2025, from <https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan?>
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Mayora, E. T. R., & Umboh, N. K. (2024). Perbandingan Aspek Legalitas Dan Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Usaha Kecil Dan Menengah (ukm) Di Sektor Industri. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(4), 5950–5958.
- Moha, M. R., Ahmad, A., Harun, A. A., & Elfikri, N. F. (2023). The Comparative Law Study: E-Commerce Regulation in Indonesia and Singapore. *JURNAL LEGALITAS*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.20463>

- Novie Afif Mauludin. (2025). Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia. PT. Penerbit Penamuda Media.
- Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran Akuntan Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Laporan Keuangan Perspektif Etika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11). <https://doi.org/10.62281/v2i11.1053>
- Pane, S. G., Pramudya, W., Amalya, R. C., Aulia, S. N., & Pebriani, P. N. (2024). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 1204–1214. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.401>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pub. L. No. PP, 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (2021).
- Pulubolo, R., Thalib, M. C., & Ahmad, A. (2024). Legal Process for Banking Negligence in Violations of Customers' Privacy Rights and Personal Data. *Estudiante Law Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.24195>
- Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Radjak, S., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Analysis of the Constitutional Court Decision on Election Campaigns at Educational Institutions from the Perspective of the Purpose of Law. *Estudiante Law Journal*, 7(3), 890–905. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.34243>
- Siagian, E. (2023). Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 585–597. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.209>
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. UU, 6 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 (2023).